



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lutfi Hakim Bin Edi Hardiono;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Swadaya Asri 2 Rt 006 Rw 011 Kelurahan, Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Ksp/93/XI/2023/Reskrim tanggal 03 November 2023;

Terdakwa Lutfi Hakim Bin Edi Hardiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI HAKIM Bin EDI HARDIONO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI HAKIM Bin EDI HARDIONO dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di hukum.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota Service HP jenis Redmi Note 10 Black, tertanggal 12 April 2023;
 - 1 (satu) lembar nota Service HP jenis Oppo A92 Green, tertanggal 30 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah buku catatan daftar servis HP;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 9, Warna biru;Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Dwi Kintoko Bin Alm Prayitno selaku pemilik tempat service Hp);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Lutfi Hakim Bin Edi Hardiono, pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Konter Service HP NGUSELL Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519 milik pelanggan konter servis HP NGUSELL yang terjadi pada sekira bulan Juli 2023 di konter servis HP NGUSELL alamat Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di konter service HP NGUSELL milik Saksi. DWI KINTOKO sebagai teknisi kemudian pada sekira bulan April 2023 ada pelanggan yang datang untuk melakukan perbaikan Handphone milik pelanggan tersebut di konter tempat Terdakwa bekerja tersebut dan setelah itu Handphone milik pelanggan yang akan diperbaiki diberi stiker dan ditulis keterangan “tanggal masuk dan keluhan untuk service” lalu kemudian Handphone tersebut ditaruh di meja tempat Terdakwa melakukan service atau perbaikan, kemudian Terdakwa berpesan kepada pekerja yang lain untuk disampaikan kepada pemilik Handphone tersebut terkait dengan masa service antara 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu akan tetapi setelah Terdakwa selesai memperbaiki Handphone tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa untuk digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 9 (sembilan) unit Handphone pelanggan dari Konter Service HP NGUSELL milik Saksi DWI KINTOKO

Halaman3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.B/2023/PN PKI



diantaranya sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Samsung Seri A30, warna biru dongker;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Redmi Note 9, warna hijau toska;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 57, warna putih gold;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 54, warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 3s, warna biru dongker;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Redmi Note 9, warna biru;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Samsung Seri S 10lite, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone tersebut dengan nominal mulai dari harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung jenis dan tipe Handphone tersebut salah satunya adalah 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI Note 9 warna biru yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Rudiyanto Als Bejo senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan Handphone milik pelanggan yang sudah selesai di service kepada pemiliknya yaitu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dwi Kintoko selaku pemilik Konter Service HP NGUSELL mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Lutfi Hakim Bin Edi Hardiono, pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Konter Service HP NGUSELL Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau***



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap pelanggan Konter Service HP NGUSELL dengan cara Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519 milik pelanggan konter servis HP NGUSELL yang terjadi pada sekira bulan Juli 2023 di konter servis HP NGUSELL alamat Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di konter service HP NGUSELL milik Saksi. DWI KINTOKO sebagai teknisi kemudian pada sekira bulan April 2023 ada pelanggan yang datang untuk melakukan perbaikan Handphone milik pelanggan tersebut di konter tempat Terdakwa bekerja tersebut dan setelah itu Handphone milik pelanggan yang akan diperbaiki diberi stiker dan ditulis keterangan “tanggal masuk dan keluhan untuk service” lalu kemudian Handphone tersebut ditaruh di meja tempat Terdakwa melakukan service atau perbaikan, kemudian Terdakwa berpesan kepada pekerja yang lain untuk disampaikan kepada pemilik Handphone tersebut terkait dengan masa service antara 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu akan tetapi setelah Terdakwa selesai memperbaiki Handphone tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa untuk digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 9 (sembilan) unit Handphone pelanggan dari Konter Service HP NGUSELL milik Saksi DWI KINTOKO diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Samsung Seri A30, warna biru dongker;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Redmi Note 9, warna hijau toska;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 57, warna putih gold;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 54, warna hitam;



- 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 3s, warna biru dongker;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Redmi Note 9, warna biru;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Samsung Seri S 10lite, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone tersebut dengan nominal mulai dari harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung jenis dan tipe Handphone tersebut salah satunya adalah 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI Note 9 warna biru yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi. Rudiyanto Als Bejo senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan Handphone milik pelanggan yang sudah selesai di service kepada pemiliknya yaitu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dwi Kintoko selaku pemilik Konter Service HP NGUSELL mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi DWI KINTOKO Bin (Alm) PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi berikan di Penyidik kepolisian benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa telah melakukan penggelapan pada sekira bulan Juli 2023 di konter servis HP Ngusell milik saksi yang beralamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara menggadaikan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 86687305652501, No. IMEI 2 : 866873056552519 yang merupakan handphone milik pelanggan



konter servis HP NGUSELL milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat menerima barang berupa Handphone yang akan di perbaiki/di service dari pelanggan yang kemudian oleh Terdakwa memberikan janji kepada pelanggan tersebut akan selesai diperbaiki/di service dengan jangka waktu kisaran 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan lamanya perbaikan, namun setelah selesai di perbaiki/di service oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada pelanggan/pemilik Handphone melainkan malah menggadaikan Handphone milik pelanggan yang diservice di konter service Handphone NGUSELL milik saksi tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan karyawan di konter service Handphone NGUSELL milik saksi menempati jabatan sebagai teknisi utama dan Terdakwa telah bekerja sejak sekira tahun 2021 sampai terakhir kali terlihat bekerja sekira bulan Juni 2023.
- Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa di Konter service HP NGUSELL milik saksi sebagai teknisi utama yaitu membetulkan Handphone yang di service dalam kondisi rusak berat, misalnya rusak mesin pada Handphone.
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2023 saksi menerima complain dari banyak pelanggan yang Handphonenya di service di konter milik saksi dengan menunjukkan nota service perbulan April 2023 yang mengatakan bahwa Handpone milik pelanggan tersebut sudah lama di service namun sampai sekarang belum selesai di perbaiki/di service, dan juga menunjukkan bukti chatingan/percakapan antara pelanggan service dengan Terdakwa/teknisi yang berisi bahwa Terdakwa seringa menjanjikan kepada pelanggan dalam perbaikan perlu waktu dan sering mengulur-waktu perbaikan dengan berbagai alasan semisal menunggu suku cadang masih pesan dan alasan lainnya.
- Bahwa selanjutnya saksi sudah berusaha menemui pihak keluarga Terdakwa, namun dari pihak keluarga angkat tangan/tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi juga sudah berusaha untuk menebus beberapa Handphone yang sebelumnya juga sudah digadaikan oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota untuk proses Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOCH ROMIN AZKA RABBANI Bin KHAFIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan masalah penggelapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi berikan di Penyidik kepolisian benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut pada bulan Juli 2023 di konter servis HP NGUSELL milik saksi Dwi Kintoko yang beralamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara menggadaikan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519 yang merupakan handphone milik pelanggan konter servis HP NGUSELL milik saksi Dwi Kintoko;
- Bahwa saksi bekerja di konter service HP NGUSELL milik Sdr. DWI KINTOKO yaitu sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan jabatan saksi sebagai teknisi utama sehingga saksi dapat mengetahui terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat menerima barang berupa HP yang akan di perbaiki/di service dari pelanggan yang kemudian oleh Terdakwa memberikan janji kepada pelanggan tersebut akan selesai diperbaiki/di service dengan jangka waku kisaran 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan lamanya perbaikan, namun setelah selesai di perbaiki/di service oleh Terdakwa tidak di serahkan kepada pelanggan/pemilik HP melainkan malah dibawa sendiri oleh Terdakwa HP milik pelanggan yang di service di konter service HP NGUSELL milik Sdr. DWI KINTOKO tersebut;
- Bahwa saksi melihatnya sendiri Terdakwa membawa HP milik pelanggan yang di service di konter service HP NGUSELL milik Sdr. DWI KINTOKO tersebut setelah selesai diperbaiki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa HP milik pelanggan yang di service di konter service HP NGUSELL milik Sdr. DWI KINTOKO tersebut setelah selesai diperbaiki yaitu dalam perbaikan masih belum selesai semuanya, dan akan dilanjutkan perbaikan di rumah dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DWI KINTOKO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IMAM ABDURROHIM Bin RIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi berikan di Penyidik kepolisian benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut terjadi pada sekira bulan Juli 2023 di konter servis HP NGUSELL milik saksi Dwi Kintoko yang beralamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara menggadaikan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519 yang merupakan handphone milik pelanggan konter servis HP NGUSELL milik saksi Dwi Kintoko;
- Bahwa selanjutnya saksi bekerja di konter service HP NGUSELL milik Sdr. DWI KINTOKO yaitu sejak bulan April 2023 sampai sekarang dan jabatan saksi sebagai teknisi utama sehingga saksi dapat mengetahui terjadinya penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat menerima barang berupa HP yang akan di perbaiki/di service dari pelanggan yang kemudian oleh Terdakwa memberikan janji kepada pelanggan tersebut akan selesai diperbaiki/di service dengan jangka waku kisaran 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan lamanya perbaikan, namun setelah selesai di perbaiki/di service oleh Terdakwa tidak di serahkan kepada pelanggan/pemilik HP melainkan malah dibawa sendiri oleh Terdakwa HP milik pelanggan yang di service di konter service HP NGUSELL milik Sdr. DWI KINTOKO tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihatnya sendiri Terdakwa membawa HP milik pelanggan yang di service di konter service HP NGUSELL milik Sdr. DWI KINTOKO tersebut setelah selesai diperbaiki.

Halaman9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.B/2023/PN PKI



- Bahwa kemudian Terdakwa membawa HP milik pelanggan yang di service di konter service HP NGUSELL milik Sdr. DWI KINTOKO tersebut setelah selesai diperbaiki yaitu dalam perbaikan masih belum selesai semuanya, dan akan dilanjutkan perbaikan di rumah dari Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi DWI KINTOKO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519 yang terjadi pada sekira bulan Juli 2023 di konter servis HP NGUSELL alamat Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa merupakan teknisi di konter service HP NGUSELL alamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik Sdr. DWI KINTOKO sejak tahun 2014 sampai dengan terakhir bekerja pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada sekira bulan April 2023 ada seseorang yang datang untuk menyervice HP miliknya di konter service HP NGUSELL alamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik Sdr. DWI KINTOKO dan bertemu dengan pekerja yang lain kemudian dibikinkan nota service dan diberikan kepada pemilik HP kemudian HP di beri stiker dan di tulis keterangan "tanggal masuk dan keluhan untuk service" kemudian HP tersebut di taruh di meja tempat Terdakwa melakukan service, kemudian Terdakwa berpesan kepada pekerja yang lain untuk disampaikan kepada pemilik HP terkait dengan masa service antara 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu, namun setelah HP sudah selesai di service saya gunakan sendiri dan malah saya gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik HP tersebut, sampai akhirnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan HP milik pelanggan yang sudah selesai di service kepada pemiliknya yaitu dikarenakan terdakwa butuh uang untuk melunasi hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku HP milik pelanggan tersebut saksi gadaikan dengan nominal harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung jenis dan tipe HP tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku pada saat terdakwa menggadaikan HP milik pelanggan tersebut terdakwa tidak ijin dari pemilik HP/tanpa sepengetahuan yang berhak;
- Bahwa terdakwa mengaku uang dari hasil menggadaikan HP milik pelanggan yang di service di konter service HP NGUSELL alamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik Sdr. DWI KINTOKO tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar/melunasi hutang terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mengaku menggadaikan HP milik pelanggan yang di service di konter service HP NGUSELL alamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik Sdr. DWI KINTOKO tersebut sudah sebanyak 9 (sembilan) kali diantaranya yaitu 2 (dua) Unit HP yang disebutkan diatas;
- Bahwa terdakwa mengaku sistem transaksi melakukan penggadaian tersebut yaitu dengan COD (Cash On Delivery) ada uang ada barang;
- Bahwa terdakwa mengaku tempat yang terdakwa gunakan untuk melakukan gadai yaitu di rumah terdakwa Griya Swadaya Asri 2 Rt 006 Rw 011 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya pada sekira bulan April 2023 ada seseorang yang datang untuk menyervice HP miliknya di konter service HP NGUSELL alamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik Sdr. DWI KINTOKO dan bertemu dengan pekerja yang lain kemudian dibikinkan nota service dan diberikan kepada pemilik HP kemudian HP di masukkan kedaftar buku tamu/buku service, lalu HP di beri stiker dan di tulis keterangan "tanggal masuk dan keluhan untuk service" kemudian HP tersebut di taruh di meja tempat terdakwa melakukan service, selanjutnya terdakwa mengecek dulu terkait keluhan dari HP yang akan di service

Halaman11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa berpesan kepada pekerja yang lain untuk disampaikan kepada pemilik HP terkait dengan masa service antara 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dan setelah jatuh tempo 1 (satu) minggu masa service tersebut pemilik HP datang ke konter untuk menanyakan apakah sudah selesai diperbaiki atau belum, kemudian terdakwa menjawab kepada pemilik HP bahwa HP tersebut masih belum bisa di perbaiki, namun ternyata HP sudah selesai di service tersebut terdakwa gunakan sendiri dan malah terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik HP tersebut, sampai akhirnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku 9 (Sembilan) Unit HP yang terdakwa gelapkan tersebut yaitu:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Samsung Seri A30, warna biru dongker;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Redmi Note 9, warna hijau toska;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 57, warna putih gold;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 54, warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 3s, warna biru dongker;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Redmi Note 9, warna biru;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Samsung Seri S 10lite, warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah megajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota Service HP jenis Redmi Note 10 Black, tertanggal 12 April 2023;
- 1 (satu) lembar nota Service HP jenis Oppo A92 Green, tertanggal 30 Juni 2023;
- 1 (satu) buah buku catatan daftar servis HP.
- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 9, Warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519 milik pelanggan konter servis HP NGUSELL yang terjadi pada sekira bulan Juli 2023 di konter servis HP NGUSELL alamat Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di konter service HP NGUSELL milik Saksi. DWI KINTOKO sebagai teknisi kemudian pada sekira bulan April 2023 ada pelanggan yang datang untuk melakukan perbaikan Handphone milik pelanggan tersebut di konter tempat Terdakwa bekerja tersebut dan setelah itu Handphone milik pelanggan yang akan diperbaiki diberi stiker dan ditulis keterangan "tanggal masuk dan keluhan untuk service" lalu kemudian Handphone tersebut ditaruh di meja tempat Terdakwa melakukan service atau perbaikan, kemudian Terdakwa berpesan kepada pekerja yang lain untuk disampaikan kepada pemilik Handphone tersebut terkait dengan masa service antara 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu akan tetapi setelah Terdakwa selesai memperbaiki Handphone tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 9 (sembilan) unit Handphone pelanggan dari Konter Service HP NGUSELL milik Saksi DWI KINTOKO diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Samsung Seri A30, warna biru dongker;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Redmi Note 9, warna hijau toska;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 57, warna putih gold;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 54, warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp, Merk Oppo seri A 3s, warna biru dongker;



- 1 (satu) Unit Hp, Merk Redmi Note 9, warna biru;
- 1 (satu) Unit Hp, Merk Samsung Seri S 10lite, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone tersebut dengan nominal mulai dari harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung jenis dan tipe Handphone tersebut salah satunya adalah 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI Note 9 warna biru yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi. Rudianto Als Bejo senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dwi Kintoko selaku pemilik Konter Service HP NGUSELL mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Barangsiapa yang berhubungan dengan keberadaan Terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dipertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesiyaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di Wilayah Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Lutfi Hakim Bin Edi Hardiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lutfi Hakim Bin Edi Hardiono adalah seseorang yang diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Seri A92, Warna ungu aurora, No. IMEI 1 : 867511055768814, No. IMEI 2 : 8675511055768806 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10, Warna Putih, No. IMEI 1 : 866873056552501, No. IMEI 2 : 866873056552519 milik pelanggan Konter Service HP NGUSELL yang diketahui terjadi sekira pada bulan Juli 2023 di Konter Service HP NGUSELL alamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara awalnya



pada sekira bulan April 2023 ada seseorang yang datang untuk menyervice HP miliknya di konter service HP NGUSELL alamat di Jl. Irian No. 27 Rt 002 Rw 002 Kel. Sapuro Kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan milik Sdr. DWI KINTOKO dan bertemu dengan pekerja yang lain kemudian dibikinkan nota service dan diberikan kepada pemilik Handphone kemudian Handphone di beri stiker dan di tulis keterangan "*tanggal masuk dan keluhan untuk service*" kemudian Handphone tersebut di taruh di meja tempat Terdakwa melakukan service, kemudian Terdakwa berpesan kepada pekerja yang lain untuk disampaikan kepada pemilik Handphone terkait dengan masa service antara 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu, namun setelah Handphone sudah selesai di service Terdakwa gunakan sendiri dan malah Terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik Handphone tersebut dengan nominal harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai akhirnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Joyo Leksono mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohon Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan telah jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota Service HP jenis Redmi Note 10 Black, tertanggal 12 April 2023, 1 (satu) lembar nota Service HP jenis Oppo A92 Green, tertanggal 30 Juni 2023, 1 (satu) buah buku catatan daftar servis HP, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 9, Warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

1. Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi korban Dwi Kintoko Bin Alm Prayitno;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

2. Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Hakim Bin Edi Hardiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lutfi Hakim Bin Edi Hardiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota Service HP jenis Redmi Note 10 Black, tertanggal 12 April 2023;
 - 1 (satu) lembar nota Service HP jenis Oppo A92 Green, tertanggal 30 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah buku catatan daftar servis HP.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 9, Warna biruDikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Dwi Kintoko Bin Alm Prayitno selaku pemilik tempat service Hp;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nofan Hidayat, SH, M.H dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri Badriyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nofan Hidayat, SH, M.H

Mukhtari, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taofik, S.H

Panitera Pengganti

Endah Winarni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)